



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 457/2022

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA SARANA
KURSI RODA KEPADA PENYANDANG DISABILITAS PADA DINAS SOSIAL
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan sosial berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peraturannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Berupa Sarana Kursi Roda Kepada Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor: 107/HUK/1999 tentang Prioritas Aksesibilitas yang dibutuhkan Penyandang Cacat;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial berupa Bantuan Sarana Kursi Roda pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 dengan rincian daftar nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas penggunaan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan.

KETIGA...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening: 1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, _____ 2022 M
1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG

NOMOR : 45 / 457 / 2022

TANGGAL : 8 Maret 2022 M
5 syaban 1443 H

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA SARANA KURSI RODA
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO	NO. KEGIATAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JENIS BARANG/ KEGIATAN	PAGU (RP)	KETERANGAN
1	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	M. SAAD	Dsn. Air Terjun Kp. Paya Tampah Kec. Karang Baru	Kursi Roda	4.000.000,-	
2	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	SARIYEM	Kp. Alur Cucur Kec. Rantau	Kursi Roda	4.000.000,-	
3	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	MARIANA	Dsn. Rambutan Kp. Matang Ara Jawa Kec. Manyak Payed	Kursi Roda	4.000.000,-	
4	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	LADI	Dsn. Gembira Kp. Ingin JayaKec. Rantau	Kursi Roda	4.000.000,-	
5	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	SARIYAH	Dsn. Tanjung Kp. Sunting Kec. Bandar Pusaka	Kursi Roda	4.000.000,-	
6	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	RASWEN	Dsn. Wonosari Kp. Perk Pulo tiga Kec. Tamiang Hulu	Kursi Roda	4.000.000,-	
7	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	ROHANI	Kp. Mesjid Kec. Manyak Payed	Kursi Roda	4.000.000,-	
8	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	KADIRAN	Desa Benteng Anyer Kec. M.Payed	Kursi Roda	4.000.000,-	



9	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	ASNAH	Dsn. Bandar Murni Kp. Bandar Mahligai Kec. Sekerak	Kursi Roda	4.000.000,-	
10	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	MUHAMMAD CHAIL	Dsn. Rantau Panyang Kp.Tj. Neraca Kec. Manyak Payed	Kursi Roda	4.000.000,-	
11	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	JANUAR	Dsn. Rejo dadi Kp. Wonosari Kec. Tamiang Hulu	Kursi Roda	4.000.000,-	
12	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	AINUN MARDIAH	Kp. Gelung Kec. Seruway	Kursi Roda	4.000.000,-	
13	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	SAMSURI	Dsn Sepakat Kp. Tj. Mancang Kec. Kejuruan Muda	Kursi Roda	4.000.000,-	
14	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	NURLELA	Kp. Lubuk Sidop Kec. Sekerak	Kursi Roda	4.000.000,-	
15	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	MIYEM	Dsn. Setia Kp. Matang Seping Kec. Banda Mulia	Kursi Roda	4.000.000,-	
16	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	FAREL KURNIAWAN	Dsn. Lubuk Daung Kp. Tebing Tinggi Kec. Tenggulun	Kursi Roda	4.000.000,-	
17	1.06.04.2.02.05.5.1.06.01.02.0001	SALAMAH	Kp. Cinta Raja Kec. Bendahara	Kursi Roda	4.000.000,-	
	JUMLAH				Rp. 68.000.000,-	


 BUPATI ACEH TAMIANG,
 MURSIL